

## PERNIKAHAN DINI DAN REPRODUKSI BUDAYA PATRIARKI DI SOLEAR, KABUPATEN TANGERANG

Muhammad Syahiid Fii Sabilillah

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta  
syahidsabilillah29@gmail.com

Diterima Redaksi: 09-11-2023 | Selesai Direvisi: 11-05-2024 | Diterbitkan Online: 20-06-2024

### *Abstract*

*Marriages that occur in the early age group, run with an interpretation of the limitations of the couple to create equality in the family. This research aims to find out the involvement of the phenomenon of early marriage in reproducing patriarchal culture, especially in the household and to find out the form of patriarchal culture reproduced in households born from early marriage in Solear, Tangerang Regency. This research uses a descriptive qualitative research method with a case study approach. This research was conducted based on Kate Millet's concept of patriarchy and Randall Collins' gender stratified family. The results of this study show that the phenomenon of early marriage in the Solear Subdistrict area shows the process of reproducing patriarchal culture through the institutionalization of patriarchal social values in the family, thus ultimately giving birth to four (marginalization, subordination, stereotyping, and double burden) of the five forms of gender injustice initiated by Mansour Fakih. However, the research findings also show that the reproduction of patriarchal culture comes from those who marry at the ideal age.*

**Keywords:** *Early Marriage, Patriarchy, Solear District.*

### **Abstrak**

Pernikahan yang terjadi pada kelompok usia dini, berjalan dengan sebuah pemaknaan akan keterbatasan pasangan untuk melahirkan kesetaraan di dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan fenomena pernikahan dini dalam mereproduksi budaya patriarki khususnya di dalam rumah tangga dan mengetahui bentuk budaya patriarki yang direproduksi dalam rumah tangga yang lahir dari pernikahan usia dini di Solear, Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan dengan bertumpu pada konsep patriarki Kate Millet dan stratifikasi gender di keluarga oleh Randall Collins. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena pernikahan dini di wilayah Kecamatan Solear terjadi akibat adanya proses reproduksi budaya patriarki melalui institusionalisasi nilai-nilai sosial patriarki di dalam keluarga sehingga melahirkan empat dari lima bentuk ketidakadilan gender yang dicetuskan oleh Mansour Fakih, yakni marginalisasi, subordinasi, stereotip, dan beban ganda. Hasil temuan penelitian menunjukkan pula bahwa reproduksi budaya patriarki berasal dari mereka yang menikah di usia ideal.

**Kata Kunci:** *Pernikahan Dini, Patriarki, Kecamatan Solear.*


### **Pendahuluan**

Setiap individu yang telah memasuki fase pernikahan, berarti telah memasuki babak baru yang mengharuskan dua individu tersebut dapat hidup secara berdampingan. Dalam memberikan gambaran mengenai pernikahan, perlu diketahui bahwa pernikahan didefinisikan secara sosial dan ragam lintas budaya. Untuk mengkategorikannya menjadi keluarga, mereka dimaknai dapat mewujudkan serangkaian peran dan tanggung jawab yang saling terkait (Naldini, 2017). Tentu sebelum melaksanakan pembagian peran dalam keluarga, pasangan dalam pernikahan tersebut sebaiknya telah memiliki kematangan atau kesiapan akan hal-hal yang menunjang keberlangsungan di dalam hubungan pernikahan. Namun, jika pembagian kerja tersebut tidak disiapkan secara matang dan dijalankan dengan cara yang terbilang serampangan, maka pernikahan tersebut berkemungkinan besar akan banyak memiliki permasalahan di dalamnya (Fatmawati, 2020). Mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, untuk menelisik konteks usia ideal pada pernikahan, pernikahan dini akan dimaknai sebagai pernikahan yang dilakukan pada saat salah satu pasangannya masih berada dalam usia kurang dari 19 tahun. Jika menelisik kepada pemaparan mengenai pembagian kerja di atas, dapat dimaknai bahwa pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan yang suami dan istrinya belum berada dalam kematangan kondisi psikologi serta fisiknya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh UNICEF dengan bantuan dari institusi dan kelompok seperti BPS, BAPPENAS, dan PUSKAPA, memberikan penjelasan bahwa pernikahan dini juga dimaknai sebagai pernikahan yang membatasi akses pasangannya (terutama istri) untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang ia minati, dan juga praktik tersebut membatasi satu sama lain dari mereka untuk memiliki kemandirian ekonomi. Praktik pembatasan tersebut berangkat dari bagaimana pasangan pernikahan dini yang seharusnya masih bisa melakukan eksplorasi akan dirinya, namun pada praktik pernikahannya mereka sudah diharuskan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga menyelesaikan urusan domestik sebagai penunjang kehidupan keluarganya (UNICEF, BPS, BAPPENAS, dan PUSKAPA, 2020). Namun, kematangan yang dimiliki oleh pasangan menikah di usia ideal berdasarkan temuan penulis, hanya mampu meminimalisir kemungkinan terjadinya reproduksi budaya patriarki yang berujung melahirkan bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Reproduksi budaya patriarki tidak selalu berasal dari pasangan yang menikah di usia dini saja, pasangan yang menikah di kategori usia ideal pun juga masih mereproduksi budaya patriarki.

Pemaparan penelitian terdahulu di atas mengenai terjadinya pernikahan di Indonesia, menjadi sebuah pengantar penulis untuk menelisik juga bagaimana hal serupa terjadi pada salah satu provinsi, yaitu Provinsi Banten. Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu bagian dari wilayah administratif Banten juga mengalami kasus serupa, terutama pada Kecamatan Solear. Penulis akan menjabarkan bagaimana data terkait persoalan pernikahan dini di wilayah Kecamatan Solear. Prioritas untuk segera menikah pada perempuan berusia muda di wilayah Kecamatan Solear dapat tergambar pada data yang akan dipaparkan pada penjelasan berikut.

**Grafik 1. Data Pengantin di Bawah Usia 20 Tahun Kecamatan Solear Tahun 2021 & 2022**



*Sumber: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Solear, 2024.*

Pada data di atas, dapat dilihat bahwa selama periode dua tahun (2021- 2022) jumlah pengantin perempuan yang usianya masih berada di bawah 20 tahun lebih banyak (462 orang) dibandingkan dengan pengantin laki-laki, yakni berusia di bawah 20 tahun (445 orang). Data terkait pernikahan dini di Kecamatan Solear memang menunjukkan bahwa pernikahan yang terjadi lebih banyak dilakukan oleh pengantin perempuan dibandingkan dengan pengantin laki-laki. Meskipun perbedaan jumlah tersebut tidak begitu jauh, namun jika ditelusuri lebih mendalam bahwa tujuan perubahan aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yaitu menghilangkan bentuk diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak (terkhusus pada perempuan) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Berangkat dari pemaparan di atas, penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya melihat secara mendalam mengenai bagaimana pernikahan dini di wilayah Kecamatan Solear ikut terlibat dalam mereproduksi budaya patriarki, terkait dengan pembagian peran yang dijalankan oleh orang tua berusia muda serta pengambilan keputusan di dalam keluarga. Penelitian ini pun juga bertujuan untuk mengetahui bentuk budaya patriarki yang direproduksi dalam rumah tangga pernikahan usia dini di Solear, Kabupaten Tangerang, dengan bertumpu pada konsep patriarki yang digagas oleh Kate Millet, serta konsep stratifikasi gender yang dikemukakan oleh Randall Collins. Maraknya perempuan muda yang menikah di wilayah administratif Kecamatan Solear, serta penjelasan penelitian sebelumnya yang menyatakan pernikahan dini akan membatasi tindak tanduk perempuan, menjadi pemicu penulis dalam mengambil andil terkait pembahasan persoalan ketimpangan pembagian peran di dalam keluarga pernikahan dini. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat ikut serta dalam mengembangkan pengetahuan, menambah informasi, serta memperkaya referensi bagi penelitian selanjutnya pada ranah sosiologi keluarga mengenai pernikahan dini, khususnya dalam konteks reproduksi budaya patriarki.

### **Metode Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitiannya, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yang berfokus akan studi kasus. Pendekatan kualitatif ini pada dasarnya termasuk penelitian yang bersifat *naturalistic inquiry*. Pada metode kualitatif ini membutuhkan manusia sebagai instrumen penelitiannya, hal ini dikarenakan kualitatif merupakan penelitian yang sarat akan muatan naturalistik (Abdussamad, 2021). Dalam penelitian kualitatif, penulis dapat terbina akan pengalamannya dalam meneliti dan juga bersifat adaptif terhadap penggunaan metode yang tepat akan kondisi sosial yang dihadapi dalam proses kegiatan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini terdapat beberapa metode, observasi, wawancara, dokumentasi.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan observasi terlebih dahulu pada lingkungan yang berada di wilayah Solear, Kabupaten Tangerang. Hal ini dilakukan dengan mengamati bagaimana aktivitas-aktivitas keseharian yang terjadi pada beberapa keluarga yang berada di wilayah penelitian. Selanjutnya, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara yang menjadi sebuah upaya untuk mengetahui beberapa perihal secara mendalam dari informan yang berkaitan dengan aspek penelitian (Lamangida, 2020).

Dalam penelitian ini, informan yang diwawancarai oleh penulis adalah empat keluarga (dua keluarga menikah di usia dini dan dua keluarga lainnya menikah di usia matang). Metode terakhir yang digunakan penulis dalam pengumpulan data, yaitu dokumentasi. Hal-hal yang dihasilkan dari dokumentasi, menjadi sebuah bentuk upaya melengkapi data yang sudah ada, data tersebut telah diperoleh sebelumnya dengan penggunaan teknik-teknik pengumpulan data lainnya (Abdussamad, 2021). Penulis dalam melakukan pengumpulan data dan informasi dengan teknik dokumentasi, mengambil beberapa bentuk dokumentasi dari beberapa kajian literatur sejenis mengenai pernikahan dini yang terjadi pada beberapa wilayah tertentu.

Penulis dalam menentukan informan untuk penelitiannya, ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* sendiri merupakan sebuah teknik menentukan informan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang ditentukan oleh penulis (Sandu Siyoto, 2015). Informan dipilih berdasarkan kriteria khusus seperti, pasangan pernikahan dini pasangan tersebut harus berumur di bawah 20 tahun. Pasangan pernikahan ideal harus berumur 20 tahun ke atas, mereka telah melaksanakan pembagian peran serta pengambilan keputusan di dalam keluarganya. Penulis pada akhirnya menentukan empat keluarga (dua keluarga menikah dini dan dua keluarga menikah ideal) dari pernikahan usia dini menjadi informan utama yang telah dianggap memenuhi kriteria khusus yang sudah ditentukan oleh penulis. Selain itu, data sekunder didapat dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Solear. Dua keluarga yang melaksanakan pernikahannya di usia ideal; dua orang tua dari salah satu pasangan pernikahan dini dan salah satu pasangan pernikahan ideal; serta merujuk kepada beberapa literatur sejenis, menjadi sebuah bentuk upaya yang dikerahkan oleh peneliti dalam menjangkau sumber-sumber yang dianggap dapat menjadikan penelitian ini teruji keabsahannya akan isi yang terkandung di dalamnya.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Kondisi Masyarakat Kecamatan Solear**

Persoalan pernikahan dini di Kecamatan Solear dipengaruhi oleh kebiasaan serta nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Nilai-nilai ini memberikan gambaran umum bagaimana pengaruh yang diberikan terhadap persoalan pernikahan dini. Pada pembangunan wilayah tersebut, fasilitas pendidikan menjadi salah satu peranan penting.

Aspek pendidikan jugalah yang membentuk bagaimana pandangan masyarakat dalam melihat konteks persoalan pernikahan usia dini. Sebagai aspek yang menjadi hal fundamental dalam mengantarkan perubahan yang bersifat progresif, pendidikan membentuk kondisi yang lebih baik di masyarakat dengan membentuk kehidupan yang memuaskan dan juga berharga. Dalam pembahasan ini, gambaran pendidikan di Kecamatan Solear dapat ditelisik pada data pendidikan pengantin yang melakukan pernikahan di wilayah administratif Kecamatan Solear sebagai gambaran bagaimana pendidikan masyarakat pada saat hendak melaksanakan pernikahan.

**Tabel 1. Data Pendidikan Pengantin Laki-laki dan Perempuan**

No.	Waktu	Pengantin Laki-laki			Pengantin Perempuan		
		SD/ SLTP	SLTA	PT	SD/ SLTP	SLTA	PT
1.	Triwulan I 2021	68	91	6	69	101	3
2.	Triwulan II 2021	35	88	4	34	89	4
3.	Triwulan III 2021	86	110	17	103	100	7
4.	Triwulan IV 2021	50	102	23	47	117	9
5.	Triwulan I 2022	47	173	14	76	145	12
6.	Triwulan II 2022	24	51	7	21	51	7
7.	Triwulan III 2022	49	131	23	45	130	22
8.	Triwulan IV 2022	35	135	16	38	130	12

*Sumber: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Solear Tahun 2021 & 2022.*


Pada tabel di atas dapat ditelisik bagaimana masyarakat di Kecamatan Solear yang melaksanakan pernikahan dengan berpendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi (PT) berjumlah 183 orang, baik di tahun 2021 dan 2022 angka tersebut hanya 10% dari pengantin laki-laki dan perempuan yang menikah dengan hanya berpendidikan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan jumlah 1,750 orang. Ketimpangan pada jenjang pendidikan PT memang masih sangat terlampaui jauh dari mereka yang berpendidikan SMA, namun menjadi lebih nahas lagi dengan menelaah bagaimana mereka yang menikah dengan berpendidikan Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah lebih besar (827 orang), jika dibandingkan dengan mereka yang jenjang

pendidikannya PT.

Maraknya pasangan yang menikah setelah selesai SMA di Kecamatan Solear, dapat dimaknai bahwa masyarakat di Kecamatan Solear menganggap bahwa dengan jenjang pendidikan di tingkatan SMA seorang individu sudah layak untuk melaksanakan pernikahan. Pada tahun 2022 pengantin perempuan yang berpendidikan di tingkat dasar (SD atau SMP) memiliki angka yang lebih tinggi (180 orang), jika dibandingkan dengan pengantin laki-laki (155 orang), dan jika dibandingkan lagi dengan tingkat pendidikan tinggi, pengantin perempuan hanya berjumlah 53 orang sedangkan pengantin laki-laki 60 orang. Mengacu kepada perbandingan tersebut, pengantin perempuan di Kecamatan Solear selama setahun terakhir memiliki tingkatan pendidikan yang lebih rendah dibanding dengan laki-laki. Secara empiris dampak dari pendidikan yang lebih rendah yang dimiliki oleh pengantin perempuan, menjadikan mereka memiliki posisi tawar yang rendah dalam dunia pekerjaan ataupun status sosial.

Pada dasarnya di dunia pekerjaan, pendidikan dari individu tersebut memiliki pengaruh terhadap posisi tawarnya. Di wilayah Kecamatan Solear, jumlah pekerja perempuan memiliki angka yang lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pekerja laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat pada data yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja di tahun 2019-2021.

**Grafik 2. Jumlah Pekerja di Kecamatan Solear Tahun 2019-2021**



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang.

Pada grafik di atas, dapat ditinjau bahwa jumlah pekerja perempuan memiliki angka yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pekerja laki-laki, sejak tahun 2020 hingga

2021. Tahun 2019, jumlah pekerja perempuan berada di atas jumlah pekerja laki-laki dengan total hingga 782 orang dengan perbandingan pekerja laki-laki yang hanya berjumlah 718 orang. Namun, setelah memasuki masa pandemi, jumlah pekerja (baik perempuan ataupun laki-laki) mengalami penurunan angka yang cukup signifikan. Mulai dari tahun awal pandemi tahun 2020, pekerja perempuan di Kecamatan Solear mengalami penurunan 26% dari jumlah pekerja perempuan tahun 2019 berjumlah 782 orang hingga hanya tersisa 576, sedangkan pada pekerja laki-laki penurunan hingga di angka 654 orang. Penurunan pada jumlah pekerja di masa sebelum pandemi, berbanding terbalik dengan jumlah pernikahan yang ada di Kecamatan Solear justru mengalami peningkatan. Sebelum memasuki masa pandemi di tahun 2018 jumlah pernikahan di Kecamatan Solear ada di angka 652 pasangan, lalu pada tahun 2019 pernikahan di Kecamatan Solear berjumlah 660 pasangan. Di tahun jumlah pekerja di Kecamatan Solear mengalami penurunan, jumlah pernikahan di Kecamatan Solear justru mengalami peningkatan sebesar 8% hingga mencapai angka 712 di tahun 2021.

### **Pernikahan Dini di Wilayah Kecamatan Solear**

Persoalan praktik pernikahan pada kelompok usia dini, merupakan persoalan yang memerlukan perhatian serta regulasi yang jelas. Pemberian batasan usia minimum dalam pelaksanaan pernikahan menjadi sebuah upaya penanganan terhadap pernikahan dini yang diwujudkan dalam bentuk regulasi. Dalam praktiknya, di Kecamatan Solear sendiri pernikahan dini lebih banyak terjadi dengan pelaksanaan yang dilakukan tanpa pencatatan untuk diakui sebagai instrumen jaminan hukum. Hal tersebut dilakukan salah satunya karena keberadaan saksi dianggap menjadi bentuk keabsahan di dalam pernikahan, dan pada akhirnya pencatatan tidak begitu diutamakan. Praktik ini dikenal juga di kalangan masyarakat sebagai perkawinan sirri. Perkawinan tidak tercatat memberikan proses yang dapat langsung dijalankan perkawinannya dibandingkan dengan harus mengajukan dispensasi menikah terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama (Athik Yulia Muchsin, 2019). Praktik pengesahan pernikahan terhadap perkawinan dini yang tidak tercatat di wilayah hukum Kecamatan Solear sendiri, dapat ditelusuri pada putusan perkara nomor: 66/Pdt.P/2022/PA.Tgrs. Menelisik kepada putusan tersebut, berdasarkan kepada tanggal pernikahannya pemohon ke satu (suami) memang sudah berusia 22 tahun dan pemohon ke dua (istri) masih berada di usia 15 tahun. Pernikahan tidak tercatat pada putusan di atas

telah dilakukan pada 5 Februari 2007, dan baru di tahun 2022 mereka melaksanakan pengesahan pernikahan disaat mereka juga telah memiliki dua anak.

Selanjutnya, pada putusan perkara nomor: 0266/Pdt.G/2019/PA.Tgrs. Pada putusan tersebut dijelaskan bahwa suami pada saat melaksanakan pernikahan tidak tercatat di 14 Oktober 2014 masih berusia 15 tahun, sedangkan istri usianya baru 19 tahun. Pernikahan tidak tercatat yang dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Solear, menjadi sebuah penanda bahwa terpenuhi syarat nikah secara keagamaan telah menjadi bentuk keabsahan yang dapat diyakini oleh pasangan tersebut. Acuan tersebut juga menjadi salah satu bentuk kelayakan untuk menjadikan pernikahan tersebut dapat disahkan melalui pengadilan (Fauzi., 2021).

Pernikahan dini yang terjadi di wilayah administratif Kecamatan Solear merupakan sebuah fenomena yang didasarkan dari berbagai macam penyebab. Keterkaitan dari beberapa faktor tersebut, memiliki andil masing-masing dalam memberikan pengaruh baik yang bersifat eksternal ataupun internal. Penyebab yang didapat secara internal oleh pasangan pernikahan dini di Kecamatan Solear, berangkat dari pendidikan yang didapat oleh masing-masing mempelai dalam pernikahannya. Pendidikan menjadi sebuah alat yang mempengaruhi pola pemikiran yang dimiliki oleh masyarakat sehingga dari pembentukan pola pemikiran tersebut nantinya akan menentukan bagaimana keputusan yang diambil pada saat menghadapi persoalan pelaksanaan pernikahan dini (Nurwati R. H., 2020). Keputusan masyarakat di wilayah Kecamatan Solear yang melaksanakan praktik pernikahan dini tidak tercatat merupakan suatu keputusan yang telah melanggar undang-undang dan juga menjadi bentuk sikap abai terhadap resiko dari berbagai aspek yang rentan akan dialami. Hal serupa yang terjadi pada Sandi, salah satu informan di penelitian ini, memberikan sebuah penjelasan bahwa ia melakukan pernikahan dini tidak tercatat bukan hanya dari kemauan mereka sebagai pasangan. Proses tersebut juga lahir karena izin yang diberikan oleh orang tua kepada calon menantunya untuk menikahi anaknya secara tidak tercatat.

Pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Solear, tidak hanya berlandaskan dari keputusan yang diambil oleh mereka yang masih berusia dini untuk melakukan pernikahan ataupun orang tuanya yang memberikan izin. Praktik pernikahan dini ini juga dipengaruhi secara eksternal salah satunya dengan sebuah anggapan masyarakat mengenai perempuan yang telah memasuki masa akhir balighnya atau mulai menandakan sudah pubertas, maka

mereka diarahkan untuk segera melaksanakan pernikahan. Anggapan ini biasanya difokuskan kepada remaja perempuan, karena mereka hanya dipandang prioritasnya adalah untuk segera menikah jika memang sudah masa pubertas bukan kepada prioritas untuk melanjutkan pendidikan ataupun karir di ranah publik. Salah satu orang tua dari informan pernikahan dini pada penelitian ini, yaitu Bapak Basuki, memberikan izin anaknya untuk menikah di usia dini terpengaruh oleh anggapan masyarakat yang memandang perempuan di usia pubertas untuk segera menikah, karena timbul kekhawatiran terhadap anaknya jika dicap sebagai “perawan tua” ataupun timbul anggapan buruk jika dibiarkan lama berada di hubungan yang tidak sah secara agama.

### **Reproduksi Budaya Patriarki dan Pernikahan Dini**

Pada pasangan yang melakukan pernikahan dini, secara fundamental mereka pun tidak dapat luput dari pembagian peran yang akan dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga. Pada dua keluarga pernikahan dini yang berada di wilayah Kecamatan Solear, pembagian peran pada ranah domestik di keluarga mereka masih melimpahkan sebagian besarnya pada pihak perempuan (istri). Pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan merupakan sebuah kebutuhan domestik yang merupakan hal-hal terkait dengan menjaga kebersihan tempat tinggal, membuat makanan untuk seluruh anggota keluarga, merapikan hingga mencuci pakaian yang masih dipandang sebagai lingkup pekerjaan yang memang sepatutnya seorang istri yang melakukan (Harianto, 2018). Salah satu pasangan pernikahan dini di Kecamatan Solear yang menempatkan istrinya sepenuhnya pada ranah domestik, yaitu pasangan Sandi dan Marlinah. Aspek domestik pun memang dimaknai oleh Sandi merupakan peranan yang diutamakan dikerjakan oleh seorang istri, sedang pemenuhan nafkah dan juga anggapan kepala keluarga sebagai suami dipegang teguh olehnya. Pada pekerjaan di ranah domestik Sandi terkadang mengerjakannya jika di hari libur kerja saja ataupun jika ia di rumah sedang sendiri. Hal tersebut diperkuat melalui ungkapan Marlinah yang merupakan istri dari Sandi:

*“Untuk kerjaan yang ada di rumah setiap harinya emang saya aja yang ngerjain. Kalo make pembantu kan belum mampu bayarnya. Paling mulai dari pagi saya biasanya bangun subuh dulu, abis itu lanjut nyiapin sarapan buat Mas Sandi, abis itu lanjut nyuci sama jemur baju, deh. Kalo siang, saya biasanya bisa tidur atau gak cuci piring, abis itu sorenya saya nyapu ngepel terus masak lagi buat makan malem bareng Mas Sandi. Mas Sandi itu kalo buat ngebantuin kerjaan rumah*

*jarang sih, kalo dia lagi mau aja paling baru ikut ngebantuin,”* (Marlinah, masyarakat Kecamatan Solear).

Penggambaran yang tidak begitu sering dalam membantu istri untuk menyelesaikan pekerjaan di ranah domestik, menunjukkan bagaimana anggapan bahwa fungsionalitas utama dari seorang perempuan dalam berkeluarga hanya pada ranah domestik diamini juga oleh Sandi di dalam keluarganya. Selain keluarga Sandi, keluarga pernikahan dini lainnya yang berada di Kecamatan Solear juga mengimplementasikan hal serupa. Istri yang memutuskan untuk tidak berkuat hanya pada ranah domestik dan mengembangkan diri di ranah publik, justru mereka mendapatkan pembatasan untuk keterlibatannya tersebut dari pasangannya sendiri (suaminya). Pasangan laki-laki memiliki asumsi bahwa jika istri mereka disibukkan oleh kegiatan di luar ranah domestik, nantinya pekerjaan rumah tidak dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini dapat ditelusuri pada keluarga Juniardi dan Silvia. Silvia yang merupakan istri dari Juniardi memiliki kemauan untuk memiliki kontribusi lebih di dalam keluarganya dengan bekerja. Kemauan yang dimiliki oleh Silvia dapat dilihat pada jawabannya saat diwawancarai.

*“Saya sebelum nikah itu sempet kerja di salon, ngikut sama tante saya yang kebetulan emang punya dia salonnya. Setelah menikah akhirnya saya berhenti kerja di salon karena kejauhan tempat salonnya dari rumah. Pas udah jalan 5 bulan pernikahan, suami tuh sempet berhenti kerja karena kontraknya abis dan ga diperpanjang lagi. Akhirnya saya coba cariin Juniardi kerjaan lewat AA saya, dia (AA Silvia ) malah ngasitau kalo tempat kerjanya lagi buka lowongan buat perempuan. Waktu saya bilang ke Juniardi kalo saya mau daftar kerja di tempat AA saya, dia itu agak ga setuju kalo saya harus kerja. Suami saya takut nantinya urusan rumah gak ada yang beresin, karena nanti saya kecapean duluan sama kerjanya. Ya, tapi gimana lagi, kalo namanya orang butuh akhirnya saya tetep kerja, cuman gak lama abis itu saya berhenti juga karena dipermasalahkan terus sama suami kalo saya kerja,”* (Silvia, masyarakat Kecamatan Solear).

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh Silvia, dapat dilihat bagaimana penghalangan yang dilakukan Juniardi terhadap Silvia agar tidak bekerja, menjadi keputusan yang mempersempit peluang Silvia untuk memiliki kontribusi lebih yang hendak diberikannya kepada keluarganya sendiri. Proses Silvia untuk memperluas peranan dirinya pada ranah publik, dianggap menjadi bentuk ketidakselarassannya keluarga tersebut terhadap bentuk kemapanan yang terdapat pada masyarakat.

Budaya patriarki yang melemahkan posisi perempuan di dalam keluarga, tidak

membentuk seorang istri memiliki negosiasi atas dirinya sendiri dan mengkerdikan pihak perempuan untuk tidak masuk dan tidak menyertakan dirinya untuk mengambil peranan di ranah publik (Randall Collins, 1993). Penyelesaian akan persoalan pembagian peran suami dan istri pada ranah domestik, bentuk solutifnya bukan mengarah kepada wujud keadilan dalam pertumbuhan diri masing-masing anggota keluarga, namun lebih merujuk kepada bagaimana agar tanggung jawab tersebut (domestik) hanya dipegang oleh satu pihak saja yaitu perempuan sebagai istri di dalam keluarga. Pada penelitian yang ditulis oleh Asli E. Mert pada tahun 2017, penelitian tersebut memberikan penjelasan bahwa di negara Turki walau suami mendukung pekerjaan profesional istri, namun hal tersebut secara praktis tidak disertakan dengan keterlibatannya untuk menyelesaikan pekerjaan domestik (Mert, 2017).

Untuk mengetahui apakah pembatasan akses ini memang berangkat dari ketidakmatangan pasangan di pernikahan atau dari hal lainnya, penulis mencoba mengkaji bagaimana akses pendidikan dari seorang istri yang menikah di usia ideal. Begitu kuatnya pembagian peran berdasarkan jenis kelamin di ranah publik pada masyarakat Kecamatan Solear, juga dialami oleh pasangan Stedyawan dan Dewi yang melaksanakan pernikahan di usia ideal. Dewi merupakan seorang istri yang sebelum menikah terakhir lulus di tingkat pendidikan SMA dan suaminya pun juga terakhir lulus di jenjang pendidikan SMA, namun kesadaran akan ilmu dari SMA masih mampu dikembangkan dan diarahkan sesuai minatnya hanya ditunjukkan oleh Dewi hingga ia masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya pada tingkatan D3 Keperawatan. Kesadaran yang dimiliki oleh Dewi, dapat ditelisik berdasarkan ungkapannya melalui wawancara dengan penulis:

*“Saya sebenarnya masih ada keinginan buat lanjut di kuliah keperawatan mas, karena dari pas jaman sekolah dulu udah kepikiran selesai dari SMA, lanjut D3, abis itu kerja jadi perawat. Saya mikirnya dulu semisal udah berkeluarga nanti, jadi gampang gitu ngurusnya kalo ada yang sakit. Eh sampe sekarang malah gak kesampean karena udah sibuk duluan ngurus rumah, anak, sama suami. Sebelum nikah tuh malah saya punya tabungan buat biaya kuliah, cuman setelah ditimbang-timbang bareng sama suami yauda duitnya dipake dulu aja buat modal nikah, toh kalo kuliah bisa dijalanin ini setelah nikah. Setelah nikah, kehalangannya karena udah sibuk urusan rumah, anak, sama suami. Ya, dari situ saya sadar, mungkin emang perempuan harusnya di rumah aja,”* (Dewi, masyarakat Kecamatan Solear).

Pasangan yang menikah di usia ideal pun secara empiris memiliki kesadaran yang terbentuk akan konstruksi sosial mengenai peran publik yang terfokus hanya pada laki-laki

dan perempuan berada di ranah domestik. Jumlah pekerja yang berada di wilayah administratif Kecamatan Solear pun selama dua tahun terakhir memang didominasi oleh pekerja laki-laki. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang menjadi pertimbangan akan posisi tawar seseorang di dalam dunia pekerjaan. Kesadaran yang Dewi miliki sayangnya harus diredam oleh budaya dari lingkungan di masyarakat Kecamatan Solear yang mengamini pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Kematangan psikologis dan fisik pada pasangan pernikahan di usia ideal memang tidak dapat memberikan jaminan pernikahan yang terjadi terhindar dari ketidaksetaraan berbasis jenis kelamin.

Pada satu pasangan yang melaksanakan pernikahan di usia ideal, pembagian peran dalam ranah domestik mereka tidak mengalami ketimpangan yang begitu kuat jika dibandingkan dengan pasangan yang melaksanakan pernikahan dini. Hal tersebut terwujud dalam keluarga Rijal dan Jihan yang pada saat melaksanakan pernikahan, mereka berusia ideal, Rijal berusia 25 tahun dan Jihan berusia 23 tahun. Pekerjaan ranah domestik di dalam keluarga mereka terbagi untuk suami mengurus kebersihan rumah, sedangkan istri lebih mengarah kepada urusan dapur (memasak serta menyajikan makanan) mencuci baju dan menjemur, serta mengurus orang tua istri karena tinggal bersama pada satu rumah yang sama. Pembagian ini dapat ditelisik melalui jawaban wawancara Jihan selaku istri:

*“Saya dan suami itu kan sama-sama kerja, jadi kalau untuk urusan rumah biasanya kita udah ada bagiannya masing-masing dan nyesuain sama jadwal kerja juga sih. Suami saya setiap harinya dia nyapu, ngepel, nyuci piring juga, soalnya kan dia berangkat kerjanya gak begitu pagi-pagi banget, jadi masih bisa buat ngerjain yang kayak gitu. Kalau saya paling sebelum berangkat dan pulang kerja masakin makanan buat ayah sama suami, terus juga sebelum berangkat kerja nyuci sama jemur baju dulu. Hari libur pun tetep sama aja bagiannya dikerjain masing-masing juga, biar gak begitu berat di kitanya,”* (Jihan, masyarakat Kecamatan Solear).

Kematangan serta kemandirian yang dimiliki oleh pasangan pernikahan usia ideal, memperbesar peluang mereka untuk dapat menghilangkan ketimpangan yang dapat hadir di dalam persoalan rumah tangga. Upaya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang dilakukan secara bersama menjadikan pasangan tersebut memiliki keterlibatan yang sama atas persoalan di dalam keluarga, hal ini tentu menjadi suatu bentuk rasa kepemilikan bersama atas keluarga tersebut. Pemecahan persoalan yang berlandaskan atas kemampuan dari anggota keluarga, dan bukan hanya berasal dari bagaimana konstruksi sosial yang ada,

menghadirkan eksistensi keluarga serta individu di dalamnya secara nyata. Pasangan Rijal dan Jihan menjadi gambaran juga bagaimana kematangan yang dimiliki oleh pasangan dapat menjadi lebih kuat pengaruhnya dibandingkan dengan stigma-stigma sosial yang diyakini oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Solear. Pandangan masyarakat terhadap suatu hal bukanlah sebuah pandangan yang harus langsung serta merta untuk diamini dalam kehidupan, pertimbangan akan pandangan tersebut juga perlu dilakukan dengan menelisik kebutuhan serta kondisi dari masing-masing individu. Keadilan sekalipun tidak sepenuhnya terletak pada seluruh pandangan mayoritas yang diyakini oleh masyarakat. Pembagian peranan kerja yang berdasarkan jenis kelamin secara implementasi tidak mampu memberikan keadilan yang inklusif.

### **Patriarki Melahirkan Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender**

Stigma sosial mengenai pembagian peran perempuan sebagai kaum kelas dua yang terdapat di masyarakat Kecamatan Solear menjalar hingga kepada perempuan yang masih berusia dini untuk melakukan pernikahan, namun nahasnya terdapat sebuah arahan dalam lingkungannya untuk segera melaksanakan pernikahan di usia pubertas. Hal-hal semacam ini tentunya dilihat sebagai upaya untuk melanggengkan pandangan mereka yang menganggap sudah kodratnya kaum laki-laki memiliki dominasi dalam berbagai aspek kehidupan ini. Berangkat dari hal tersebut, ada sebuah anggapan di masyarakat Kecamatan Solear untuk perempuan yang tidak segera menikah di usia pubertas dilabeli “perawan tua” karena terlalu lambat untuk menikah. Jika di Indonesia identik dengan label “perawan tua” untuk perempuan yang tidak segera menikah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Huimin Zhang ada sebuah anggapan serupa juga di Cina dengan nama “*leftover women*”.

Huimin Zhang juga menjelaskan bahwa di Cina secara tradisional perempuan memang dikaitkan perannya hanya dengan pekerjaan rumah tangga dan anak-anak. Masyarakat kontemporer di Cina sekalipun pada dasarnya pembagian peran di dalam keluarga mereka mengikuti aturan main masyarakat tradisional. Perbedaan sedikit terletak pada adanya toleransi atas keinginan masing-masing individu, meskipun terdapat toleransi, laki-laki secara praktisnya tidak bersedia ikut ambil andil dalam urusan domestik, namun jika perempuan memutuskan untuk bekerja di sektor publik maka urusan domestik tetaplah tanggung jawab mereka (Zhang, 2022).

Secara praksis, masyarakat yang mengamini patriarki di dalam keluarga

menjadikan kaum laki-laki (suami) sebagai figur sentral yang bertanggung jawab secara penuh untuk memenuhi perekonomian serta kebutuhan anggota keluarga, sedang kaum perempuan (istri) diposisikan sebagai anggota keluarga yang bergantung pemenuhan kebutuhannya kepada suami. Implementasi semacam itu, menjadikan suami secara pengaruh serta posisi berada di tingkatan yang lebih dominan untuk persoalan pengambilan keputusan ataupun pembagian peran. Ketimpangan atas relasi kuasa di dalam hubungan suami dan istri, menjadi suatu penanda bahwa institusi sosial yang menjadi lingkup paling mendasar dalam urusan pertumbuhan individu, telah mengimplementasikan bagaimana ketidakadilan berdasarkan gender yang dipraktikkan oleh kedua orang tua di dalam keluarga tersebut. Hal ini menjadikan apa yang ada dan terjadi di dalam keluarga, telah menjadi suatu hal yang terpatri di setiap anggotanya. Perbedaan gender sesungguhnya bukanlah menjadi sebuah permasalahan sepanjang hal tersebut tidak melahirkan ketidakadilan gender, berdasarkan beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa pemaknaan sosial terhadap perbedaan gender lah yang telah melahirkan bentuk ketidakadilan (terkhusus kepada perempuan).

### **Perspektif Sosiologi Gender terhadap Pernikahan Dini dan Reproduksi Budaya Patriarki**

Mansour Fakih menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Analisis Gender dan Transformasi Sosial, bahwa ketidakadilan gender tersebut termanifestasikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu: marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban ganda (Fakih, 2012). Hasil analisis pada penelitian ini dikelompokkan oleh penulis bahwa terdapat empat bentuk (marginalisasi, subordinasi, stereotip, dan beban ganda) ketidakadilan gender dari lima bentuk yang dijelaskan Mansour Fakih. Marginalisasi yang merupakan bentuk ketidakadilan gender dengan fokus terhadap sumber daya materi yang dikuasai, mengakibatkan secara praksisnya di dalam keluarga menjadi bentuk ketidakadilan gender yang mengakibatkan kemiskinan atau pemiskinan kepada kaum perempuan. Berdasarkan hasil analisis penulis, tindak marginalisasi yang membatasi kaum perempuan untuk bekerja dilakukan oleh salah satu pasangan pernikahan yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu pasangan Sandi dan Marlinah. Keinginan yang berdampak jangka panjang dari Marlinah untuk setelah berpendidikan lanjut bekerja pun juga dimusnahkan begitu saja oleh Sandi, bentuk atas pemiskinan terhadap Marlinah untuk

bekerja oleh Sandi dijelaskan juga oleh Marlinah bahwa dirinya memang diminta untuk mengerjakan urusan domestik saja, dan biarkan Sandi saja yang bekerja (berpendapatan). Bentuk penghambatan ini menjadi sebuah ciri feodalisme yang berasal dari seorang suami kepada istrinya. Ciri feodalisme ini menurut Kate Millet yang kerap kali menggaungkan persoalan patriarki, mewujudkan bentuk feodalnya pada pembagian peran yang didasarkan seksualitas dengan wajah patriarkat (Millett, 2000). Peran yang dimiliki oleh kaum laki-laki mereka secara penuh akan memiliki keterlibatan pada sektor publik, dan perempuan ditempatkan pada peranan yang termarginalkan yang gerakannya hanya terbatas pada ranah domestik (tidak berpendapatan).

Subordinasi adalah sebuah salah satu bentuk ketidakadilan gender yang menempatkan satu gender tertentu kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan satu gender lainnya. Hubungan yang terdapat pada penelitian ini, subordinasi yang terbentuk terjadi kepada kaum perempuan dari kaum laki-laki. Pasangan Sandi dan Marlinah merupakan salah satu informan dari penelitian ini yang relasi antara keduanya terjadi secara timpang, pengambilan keputusan terkait pembagian peran dalam rumah tangga didominasi oleh Sandi selaku suami yang menentukan bagaimana tindak tanduk dari setiap anggota keluarganya. Keinginan Marlinah untuk melanjutkan pendidikan sebagai bentuk peningkatan posisi tawarnya dikala melamar kerja nanti, luput dari arahan Sandi selaku suami yang dilabeli kepala di dalam keluarga. Hal tersebut dapat ditelusuri pada jawaban Sandi pada saat diwawancarai oleh penulis, Ia menjelaskan bahwa jika istrinya hendak melanjutkan pendidikan dirinya tidak begitu setuju. Arahan yang diberikan oleh Sandi kepada istrinya menjadi penggambaran bagaimana subordinasi yang diterima oleh Marlinah selaku istri diabaikan kebutuhan individunya atas kesadaran untuk meningkatkan kapabilitas diri. Serupa dengan Sandi dan Marlinah, pasangan Juniardi dan Silvia yang juga termasuk informan lainnya dari keluarga pernikahan dini memberikan sebuah gambaran jelas bahwa bentuk subordinasi terdapat di dalam relasi Juniardi dan Silvia.

Kontribusi yang hendak diberikan oleh Silvia melalui pendapatannya dengan bekerja, ditelisik menjadi sesuatu yang menghambat Juniardi baik dalam segi sosial maupun kebutuhannya dalam bekerja. Juniardi beranggapan bahwa sewajarnya, mengacu kepada konstruksi sosial, seorang istri menuruti apa yang diarahkan oleh suaminya dan wilayah keterlibatan berkutat di domestik. Kemauan yang dimiliki oleh Marlinah dan Silvia untuk berpendidikan dan bekerja, dengan nahasnya diredam oleh suami mereka. Menelisik

persoalan ini berdasarkan pandangan Kate Millet mengenai patriarki, dapat dicirikan dominasi yang dimiliki oleh suami (Juniardi dan Sandi) merupakan sistem kekuasaan yang mengkerdikan seorang istri (Silvia dan Marlinah) di dalam keluarga. Dominasi tersebut berangkat dari label kepala keluarga yang dimiliki oleh seorang suami pada masyarakat, sehingga suami merasa pantas jika membatasi gerak seorang istri, baik dalam persoalan pengembangan diri. Subordinasi yang terjadi membentuk ketidakadilan gender dengan wajah dominasi laki-laki yang berperan serupa atasan, yakni memiliki wewenang untuk memutuskan sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri, lalu memiliki kontrol dalam mengelola sumber-sumber produksi yang ada, sedangkan perempuan bertindak sebagai bawahan yang hanya dapat menerima keputusan yang berasal dari laki-laki dan menjadi *the other human beings* (kelompok tersendiri yang tidak setara).

Stereotip pada pembahasan ini, merupakan bentuk ketidakadilan gender yang terdapat suatu pelabelan terhadap kelompok gender tertentu. Stereotip tersebut dapat ditelusuri berdasarkan jawaban dari Sandi (suami dari Marlinah) dan Stedyawan (suami dari Dewi) pada saat diwawancarai yang menjelaskan kalau memang pekerjaan domestik mereka meminta istri mereka yang menyelesaikan seluruhnya. Permintaan tersebut lahir dari anggapan masyarakat yang biasanya memang menempatkan istri dalam keluarga untuk urusan domestik, dan suami di ranah publik. Jawaban Marlinah serta Dewi pada saat diwawancarai tergambar bagaimana ia menerima secara pasrah bahwa kalau untuk urusan domestik memang suami tidak begitu banyak andilnya 'semaunya saja'. Meminjam pandangan Randal Collins yang menjelaskan bahwa peran kaum perempuan yang terbatas menggambarkan bagaimana institusi keluarga hanya menjadi institusi yang menjadikan perempuan bagaikan properti milik laki-laki (Randall Collins, 1993). Pada dasarnya stereotip yang terdapat di masyarakat mengenai gender, secara fungsionalitas akan membentuk bagaimana sudut pandang individu terhadap gendernya sendiri dan juga terhadap kelompok gender lainnya. Celaknya, stereotip gender dalam pembahasan ini melahirkan bentuk ketidakadilan gender untuk feminin dengan kekerdilan yang diberikan oleh masyarakat hingga terinternalisasi dalam diri.

Beban ganda di dalam ranah pembahasan gender, merupakan suatu bentuk ketidakadilan yang menempatkan salah satu gender menerima beban pekerjaan yang lebih banyak dibanding dengan kelompok gender lainnya. Pasangan Juniardi dan Silvia yang menjadi salah satu informan dalam penelitian ini, pada saat diwawancarai dapat ditelisik

bagaimana Silvia yang merupakan istri sempat memiliki beban pekerjaan yang lebih banyak dibandingkan suaminya, nahasnya hal tersebut bukanlah suatu pembagian kerja yang mengacu kepada keberimbangan sesuai dengan kebutuhan.

Penjelasan Silvia pada saat diwawancarai memberikan sebuah gambaran mengenai bagaimana seorang istri yang hendak bekerja dengan kesadarannya untuk memiliki kontribusi juga secara ekonomi di dalam keluarga, namun Ia juga tetap dilimpahkan sepenuhnya urusan domestik. Persoalan patriarki yang diuraikan oleh Kate Millet, menjelaskan bagaimana kaum perempuan dibentuk sedemikian rupa di dalam masyarakat patriarkal untuk mewajibkan perannya di urusan domestik (Millett, 2000). Konstruksi sosial yang telah dibentuk sedemikian rupa dalam konteks gender, pada akhirnya menjadi sebuah bentuk kemapanan di dalam masyarakat dan dijalankan secara terus menerus. Bentuk pembagian pekerjaan semacam itu, hanya terdapat kepada kaum perempuan dikarenakan pekerjaan domestik dikategorikan bukan termasuk dalam pekerjaan yang produktif sehingga tidak menjadi prioritas laki-laki secara kultural.

## **Penutup**

Penulis menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisisnya bahwa reproduksi budaya patriarki tidak selalu berasal dari mereka yang menikah dini, namun hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa reproduksi budaya patriarki juga berasal dari mereka yang menikah di usia ideal. Tingkat kematangan usia yang dimiliki oleh pasangan pernikahan hanya mampu meminimalisir kemungkinan atas terjadinya reproduksi budaya patriarki dalam sebuah rumah tangga. Nilai-nilai sosial yang turut mereproduksi budaya patriarki di dalam keluarga, yakni penempatan istri sepenuhnya di ranah domestik dan perempuan yang disegerakan menikah di usia pubertas, menjadikan permasalahan tersebut dapat dialami oleh siapa saja bahkan tak terbatas usia. Reproduksi budaya patriarki yang masih diterapkan oleh tiga keluarga yang menjadi informan pada penelitian ini, alhasil melahirkan empat bentuk-bentuk ketidakadilan gender dari lima bentuk yang dijadikan acuan dalam penulisan di bab empat ini. Dari empat bentuk ketidakadilan gender (marginalisasi, subordinasi, stereotip, dan beban ganda) yang terdapat pada informan dua keluarga pernikahan usia dini dan satu keluarga pernikahan usia ideal di Kecamatan Solear, hanya satu bentuk ketidakadilan gender yang tidak terdapat di dalam pembahasan penelitian ini, yaitu kekerasan.

Atas temuan serta analisis yang telah dipaparkan di atas, penulis memberikan saran terkait persoalan pada penelitian ini sebagai bentuk keberlanjutan pengaruh tulisan ini dalam diskusi akademis. *Pertama*, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang mampu memecahkan persoalan nilai-nilai sosial bersifat patriarki yang meresap ke dalam keluarga. *Kedua*, aparaturnegara yang bekerja terkait dengan pernikahan ataupun keluarga, harus menjalankan elaborasi sebagai bentuk pembinaan masyarakat dari lingkup terkecil dalam ranah sosial, yaitu keluarga. *Ketiga*, bagi para istri yang mengalami pembatasan atas kesempatan pengembangan dirinya, dapat mengikuti pengorganisasi pengembangan diri pada lingkup masyarakat seperti ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) atau semacamnya.

### Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Asli E, M. 2017. Women's Work, Gender Ideology And Domestic Division Of Labour: Where Do Men Stand? *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research*, 429-441.
- Athik Yulia Muchsin, A. F. 2019. Urgensi Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Menikah di Bawah Umur di Kabupaten Pamekasan. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 14-29.
- Fakih, M. 2012. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatmawati, E. 2020. *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Fauzi., H. 2021. Isbat Nikah Pasangan di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Purwakarta. *Asy-Syari'ah*, 143-158.
- Hariato, N. F. 2018. Makna Pekerjaan Domestik Istri Bagi Suami (Studi Pada Rumah Tangga Nelayan Di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik). *Paradigma*.
- Lamangida, T. 2020. *Metodologi Penelitian, Pendekatan Multidisipliner*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Millett, K. 2000. *Sexual Politics*. USA: Illinois Press.
- Naldini, M. 2017. *The Sociology of Families*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nurwati, R. H. 2020. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini pada Perempuan. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 111-120.

- Nurwati, R. H. 2020. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini pada Perempuan. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 111-120.
- Randall Collins, J. S. 1993. Toward an Integrated Theory of Gender Stratification. *Sociological Perspectives*, 185-216.
- Sandu Siyoto, S. d. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- UNICEF, BPS, BAPPENAS, dan PUSKAPA. 2020. *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Indonesia: UNICEF.
- Zhang, H. 2022. The Pressures on Leftover Women and Men Under the Chinese Patriarchal System. *International Journal of Social Science and Humanity*, 85-91.